



**PENETAPAN**

**Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK 1209124207770001, tempat/tanggal lahir, Padang Sidempuan, 02 Juli 1977, Usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Jalan Raja Inal Siregar, Komplek Perumahan Ottoayana, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, dengan ini memberikan kuasa kepada kepada Amin M Ghamal Siregar, S.H dengan kawan, Advokat/Pengacara dari "LAW OFFICE GAS & PARTNERS" beralamat kantor di Jalan Mangaraja Adil Perumahan Harapan Maju, Blok D No. 12 Kelurahan Sabungan Jae Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 158/SK/XII/2023/PA.Pspk tanggal 5 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXX**, NIK. 1209121703700001, Tempat tanggal Lahir, Padang Sidempuan, 17 Maret 1970, usia 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat

*Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Raja Inal Siregar, Komplek Perumahan Ottoayana, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak secara elektronik dengan nomor register 682232-09112023OLO pada tanggal 09 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 13 November 2023, tercatat dalam register perkara Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan hukum di Negara Republik Indonesia dan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari Tahun 1997 Masehi bertepatan pada tanggal 13 Syawal Tahun 1417 Hijriah, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 375/13/II/97. Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa **"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"**.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi oleh Allah Swt.

3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dengan identitas sebagai berikut :

1) xxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kisaran, 18 Maret 1999, 24 Tahun. (Vide. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/III/1999).

2) xxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Kisaran, 08 Agustus 2002, 21 Tahun. (Vide. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 568/KT/II/2003).

3) xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kisaran, 15 Juli 2008, 18 Tahun. (Vide. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209CLT1703200906027).

5. Bahwa setelah menikah Pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, dan saat ini Tergugat menjabat sebagai Kepala Dinas di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan, dengan Golongan Pembina Utama Muda (IV/C), dengan jumlah TPP setiap bulan sebesar Rp. 11.000.000-, (sebelas juta rupiah) dan yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp. 9.306.673-, (sembilan juta tiga ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), ditambah gaji setiap bulan Tergugat sebesar Rp. 7.429.000-, (tujuh juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). Sehingga total pendapatan perbulan Tergugat dengan jabatannya sebagai Kepala Dina Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan adalah sebesar ± Rp. 16.735.673-, (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung harmonis, bertempat tinggal setelah menikah di Jalan Gurami, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dan pada saat ini

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal dan berdomisili di Jalan Raja Inal Siregar, Komplek Perumahan Ottoayana, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan (Vide Surat Keterangan Domisili Nomor 470/267/2023 yang telah diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Batunadua Jae). Akan tetapi sejak Tergugat selingkuh dan tangkap basah oleh Penguat dan keluarga pada tahun 2002, keharmonisan rumah tangga Penguat dengan Tergugat mulai terganggu, tetapi meskipun demikian Penguat terus berupaya untuk memaklumi dan berupaya untuk memandang masa depan anak-anak Penguat dengan Tergugat, sehingga pada tahun 2002 itu Penguat mencoba untuk memaafkan Tergugat, tetapi selang beberapa tahun kemudian Penguat dan keluarga kembali menangkap basah Tergugat sedang bersama seorang wanita selingkuhannya di dalam sebuah ruangan di hotel, yang ditangkap basah oleh Penguat dan Keluarga tepatnya pada Tahun 2016, sehingga sejak kejadian itu hubungan rumah tangga Penguat dengan Tergugat semakin banyak permasalahan dan pertengkaran diakibatkan oleh Perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Tergugat. Bahkan pada awal tahun 2023 Penguat kembali kepergok dan ketangkap basah sedang bermesraan dengan wanita lain, yang pada saat itu **ketika Penguat bertanya tentang siapa wanita itu, Tergugat menjawab itu istri siri Tergugat, hancur hati Penguat dan hilang seluruh kepercayaan dan upaya Penguat untuk berjuang mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, karena sejak tahun 2002 hingga tahun 2023 Tergugat tidak pernah berubah dan bahkan semakin menjadi-jadi dengan perselingkuhannya dengan beberapa wanita lain yang memicu terjadinya pertengkaran secara terus menerus**, yang membuat Penguat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Sehingga secara yuridis normatif tentu perbuatan Tergugat ini telah memenuhi alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi**

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk



***Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”.***

7. Pada dasarnya Penggugat sangat ingin melaporkan Tergugat ke Kantor Kepolisian Resort Padang Sidempuan dengan delik pidana tentang KEJAHATAN TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN – KAWIN HALANGAN” dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun Penjara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 279 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHPidana. **Tetapi Penggugat mengurungkan niat untuk melakukan hal itu, karena Penggugat khawatir mental anak Penggugat akan terguncang dan akan dicap seorang anak dari seorang ayah yang bertatus narapidana dan akan berimbas terhadap reputasi yang dimiliki oleh Tergugat sebagai Kepala Dinas di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan.**

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Oleh karena itu, guna mendapatkan kepastian hukum terhadap gugatan cerai Penggugat ini Mohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memutus perkara *a quo* agar kiranya dapat mengabulkan gugatan tersebut.

9. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada bagian III Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 3 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menegaskan bahwa *“istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”*. Disamping itu, telah dipertegas oleh Drs. H. Purwasusilo, S.H., M.H., yang berdasarkan hasil kajiannya terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung RI, yang ditulis dengan judul Hak-Hak Isteri Dalam Proses

*Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian, dimana dalam kesimpulannya menegaskan bahwa “Dalam proses perceraian baik dengan prosedur talak maupun cerai gugat, selama istri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak : (1) Nafkah madliyah, (2) Mut’ah, (3) Maskan, Kiswah selama masa iddah, (4) Hadhonah, (5) Nafkah anak”. (Vide. Drs. Purwosusilo, S.H., M.H., Hak-Hak Istri Dalam Proses Perceraian, e-syariah.badilag.net).

10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan praktik peradilan sebagaimana dikemukakan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi kiranya menghukum Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat yaitu sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 21.000.000-, (dua puluh satu juta rupiah)
- b. Kiswah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah).
- c. Maskan sebesar Rp. 30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah).
- d. Mut’ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah).
- e. Nafkah dan biaya pendidikan untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang diakumulasikan sebesar Rp. 25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) perbulan yang diserahkan langsung kepada Penggugat sampai masing-masing ketiga anak Penggugat dengan Tergugat menikah atau dapat hidup mandiri. (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Biaya Pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”).
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebagai istri yang diceraikan selama Penggugat belum menikah melalui pemotongan gaji/penghasilan oleh Bendahara Pada Instansi Tempat Tergugat bekerja.
- g. Menyatakan Bendahara pada Instansi tempat Tergugat bekerja dapat melakukan pemotongan setengah gaji/penghasilan Tergugat setiap bulannya dan diserahkan kepada Penggugat.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Yang harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan).*

**11.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan.

**12.** Bahwa oleh karena anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 diatas masih sudah *mumayyiz*), maka berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam secara *yuridis normative* Hak Asuh anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak asuh. **Sebagaimana Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.** Meskipun demikian Penggugat tetap bermohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dengan Tergugat jatuh kepada Penggugat sebagai ibunya.

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum (*rechtelijke grond dan feitelijke grond*) diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutus dan mengadili dengan amar sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk



2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX)  
Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak  
(*hadhonah*) atas ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang  
bernama:

3.1. xxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kisaran,  
18 Maret 1999, 24 Tahun. (*Vide. Kutipan Akta Kelahiran Nomor  
76/III/1999*).

3.2. xxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Kisaran, 08  
Agustus 2002, 21 Tahun. (*Vide. Kutipan Akta Kelahiran Nomor  
568/KT/II/2003*).

3.3. xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di  
Kisaran, 15 Juli 2008, 18 Tahun. (*Vide. Kutipan Akta Kelahiran  
Nomor 1209CLT1703200906027*).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak normative Penggugat  
berupa:

4.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 21.000.000-, (dua puluh satu  
juta rupiah)

4.2. Kiswah yang wajib diberikan Tergugat kepada  
Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 30.000.000-, (tiga  
puluh juta rupiah).

4.3. Maskan sebesar Rp. 30.000.000-, (tiga puluh juta  
rupiah).

4.4. Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada  
Penggugat sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah).

4.5. Nafkah dan biaya pendidikan untuk anak-anak  
Penggugat dengan Tergugat yang diakumulasikan sebesar Rp.  
25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) perbulan yang  
diserahkan langsung kepada Penggugat sampai masing-masing  
ketiga anak Penggugat dengan Tergugat menikah atau dapat  
hidup mandiri. (*Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan  
bahwa "Biaya Pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya"*).

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk





**Yang harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai.**

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebagai istri yang diceraikan sebagaimana dictum amar 4 selama Penggugat belum menikah melalui pemotongan gaji/penghasilan oleh Bendahara Pada Instansi Tempat Tergugat bekerja.

6. Menyatakan Bendahara pada Instansi tempat Tergugat bekerja dapat melakukan pemotongan setengah gaji/penghasilan Tergugat sebagaimana dictum 4 diatas setiap bulannya dan diserahkan kepada Penggugat.

7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk tertanggal 14 November 2023 dan tanggal 5 Desember 2023 Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Amin M Ghamal Siregar, S.H dengan kawan, Advokat/Pengacara dari "LAW OFFICE GAS & PARTNERS" beralamat kantor di Jalan Mangaraja Adil Perumahan Harapan Maju, Blok D No. 12 Kelurahan Sabungan Jae Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 158/SK/XII/2023/PA.Pspk tanggal 5 Desember 2023;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk*



Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan surat izin perceraian dari atasan namun Penggugat tidak menyerahkan izin atas tersebut dan Penggugat telah menyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung resiko perceraian tanpa izin atasan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 28 Agustus 2023, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Amin M Ghamal Siregar, S.H dengan kawan, Advokat/Pengacara dari "LAW OFFICE GAS & PARTNERS", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 158/SK/XII/2023/PA.Pspk tanggal 5 Desember 2023;

*Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk*



Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadiri persidangan dan atas panggilan Tersebut Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, Penggugat wajib memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian lebih dahulu. Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak memperoleh surat izin perceraian dimaksud dari atasan pembina kepegawaian yang bersangkutan, oleh karenanya Penggugat mengajukan surat pernyataan menerima segala risiko yang timbul akibat tidak adanya izin atasan atas perceraian yang diajukan, oleh Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hak Penggugat yang harus diperhatikan disamping Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, juga Penggugat mempunyai hak untuk ingkar akan ketentuan tersebut dengan menanggung segala resiko yang timbul dari tindakannya, sehingga Hakim menilai surat pernyataan Penggugat dapat diterima sebagai syarat untuk mengajukan perceraian;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 28 Agustus 2023 karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatannya tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Muhammad Rujaini Tanjung, S.H**  
Panitera Pengganti,

**Nazaruddin, S.H**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp 70.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan perkara	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 200.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Pspk